



SPEKIFIKASI TEKNIS

BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG

**PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2023**

SPEKIFIKASI TEKNIS

BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG

I. Latar Belakang

Rumusan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang termuat dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, pada Misi kedua yakni menjamin ketersediaan infrastruktur daerah serta misi ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Hal ini menjadi peran strategis untuk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses maupun mutu layanan yang baik. Memperhatikan hal tersebut maka sangatlah berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan Rumah Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD dr. Hasri Ainun Habibie membuka layanan baru berupa layanan onkologi dengan merekrut dokter sub spesialis onkologi yang berasal dari luar Provinsi Gorontalo yang handal dibidangnya, dikarenakan saat ini belum tersedia dokter lokal dengan keahlian tersebut.

Untuk menunjang dan memperlancar pelayanan kesehatan dokter subspecialis onkologi tersebut diperlukan kendaraan operasional yang layak dengan harapan pelayanan kesehatan onkologi di Provinsi Gorontalo semakin baik dan berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo.

II. Maksud, Tujuan dan Sasaran

- a. Maksud sewa kendaraan operasional adalah untuk dapat menunjang, memperlancar, serta meningkatkan efektivitas kinerja layanan dokter sub spesialis onkologi.
- b. Tujuan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang adalah tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

III. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan operasional untuk dokter sub spesialis onkologi di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

IV. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan ini adalah di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo, Jl. Kusno Tangkodu Kel. Dutulanaa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo.

V. Referensi Hukum

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya;
- Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan ini adalah RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

VII. Sumber Dana dan Biaya.

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ini adalah bersumber dari APBD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) melalui mekanisme pembayaran bulanan atau sekaligus.

VIII. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah sewa kendaraan operasional Dokter Sub Spesialis.

IX. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan operasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

X. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 11 (sebelas) bulan.

XI. Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis

- Jumlah : 1 Unit
- Type : Mini Bus
- Bahan bakar bensin dan sejenisnya
- Isi Silinder 1300 cc – 2000 cc
- Tahun Pembelian Minimal 2021
- Tahun Pembelian Maksimal 2022

- Kapasitas Penumpang 7 orang
- Nomor Polisi Gorontalo (DM)

XII. Persyaratan Teknis

- Melampirkan Spesifikasi Teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Melampirkan Identitas Barang (Jenis, Tipe, dan Merk)
- Melampirkan Jangka Waktu Pelaksanaan
- Penyedia Melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan tentang :
 - Bersedia menyediakan Kendaraan cadangan apabila Kendaraan yang di sewakan mengalami Kerusakan.

XIII. Penutup

Demikian, kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai arahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Gorontalo, Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran

TTD

dr. Fitriyanto Rajak
NIP. 19830712 201101 1 001